



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
JAMBAAN MASYARAKAT TAHUN 2022

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan pilar Pertama Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar yang di laksanakan di Nagari Koto Rawang dengan penuh tanggungjawab;
- b. bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian daripada para penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Jamban Masyarakat Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 202;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari dan Hak Asal Usul Pemerintah Nagari Tahun 2020;

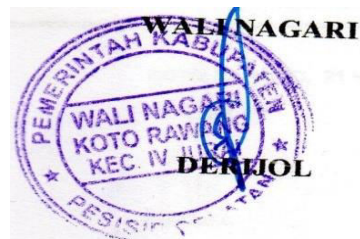
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG TENTANG PENERIMA BANTUAN JAMBAN MASYARAKAT TAHUN 2022**

KESATU : Penerima Bantuan Jamban Masyarakat sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Koto Rawang
tanggal : 17 Januari 2022



Tembusan :

1. Kepala DPMD, PP&KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Camat IV Jurai di Salido
3. Ketua BAMUS Koto Rawang di Koto Rawang
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 13 Tahun 2022
TANGGAL : 17 JANUARI 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN JAMBAN MASYARAKAT TAHUN 2022

NO.	NAMA	ALAMAT	KET.
1.	SRI SUNARTI	KOTO RAWANG	
2.	PUTRI YENI	KOTO RAWANG	
3.	ADEK SURIANI	KOTO RAWANG	
4.	ANGAH IYO	KOTO RAWANG	
5.	BATINI	KOTO RAWANG	
6.	KAILAR	KOTO RAWANG	
7.	RATNAWILIS	KOTO RAWANG	
8.	YURNELIS	KOTO RAWANG	
9.	SARTIS	KOTO RAWANG	
10.	NENSIS	KOTO RAWANG	
11.	SUMINTO	SUNGAI SALAK	
12.	BUSRAL	SUNGAI SALAK	
13.	MARDONI	SUNGAI SALAK	
14.	HENDRI	SUNGAI SALAK	
15.	EDRUL	SUNGAI SALAK	
16.	PARADUS	SUNGAI SALAK	
17.	ALDO EDOK	SUNGAI SALAK	
18.	ZAINUL	SUNGAI SALAK	

